

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak pendidikan merupakan salah satu hak yang sangat fundamental bagi anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan untuk dijadikan bekal dimasa depan, namun saat ini masih banyak anak Indonesia yang belum mendapatkan hak pendidikan. Pendidikan berdasarkan jalurnya dibagi menjadi tiga jalur yaitu pendidikan formal, nonformal dan informal. salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia adalah putus sekolah karena akses jarak jauh dan sulit dilalui menjadi salah satu faktor banyaknya anak putus sekolah.

Persoalan mengenai anak putus sekolah karena jarak yang jauh dan sulit dilalui bukanlah sesuatu yang baru, ini merupakan persoalan pendidikan yang sudah lama ada terutama di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan dan merupakan persoalan penting, sebab pendidikan berhubungan langsung dengan masa depan bangsa, masa depan bangsa akan tergantung pada tangan-tangan pengembannya, dengan pendidikan masyarakat akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pendidikan memegang peran penting terhadap kemajuan bangsa. kemajuan suatu bangsa salah satunya dapat dilihat dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa tersebut dimana harus adanya manusia-manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang unggul di segala bidang tidak lepas dari pendidikan. Merupakan hal yang penting bagi pemerintah Indonesia untuk fokus dan serius dalam memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak pendidikan anak.

Hak pendidikan anak di Indonesia belum terpenuhi dengan baik, dilihat dengan masih banyaknya anak putus sekolah karena faktor jarak yang jauh menuju tempat sekolah. Di Banyuwangi belasan anak yang berada dilingkungan perbukitan memilih tidak sekolah karena letak sekolah yang jauh dan kondisi jalan yang terjal dan berbatu (Rachmawati, 2017). Di Tanjung Selor 546 anak putus sekolah karena faktor dorongan keluarga yang kurang dan jarak yang jauh dari tempat tinggal ke sekolah (Kalimantan, 2019). Di Desa Funanayaba puluhan anak tidak sekolah karena desa yang terpencil dan jauh dari jalan raya (Terasmaluku, 2019).

Adapun jumlah anak putus sekolah yang berada Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Anak Putus Sekolah Tahun 2017-2019 di Provinsi Jawa Barat

Pendidikan	Tahun		
	2017	2018	2019
SD	4,697	3,596	6,072
SMP	8,635	9,340	15,548
SMA	5,626	4,779	8,265
SMK	15,952	17,491	24,573
Total	34,910	35,206	54,458

Sumber Data: (Kemdikbud, 2019)

Berdasarkan data statistik pendidikan, dari tahun 2017 sampai dengan 2019 angka anak putus sekolah di Jawa Barat mengalami kenaikan setiap tahunnya, dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK.

Dalam Pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia, pendidikan menjadi salah satu tujuan bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini merupakan tanggung jawab dan tugas yang besar bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Sejalan dengan tujuan bangsa, jelas telah diamanatkan dalam Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yaitu, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan 9 tahun (Simkeu.kemdikbud.go.id, 2020). Meski telah dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah telah mengatur bahwa setiap warga negara wajib memperoleh pendidikan hingga 9 tahun, namun pada kenyataannya masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak pendidikan. Melihat hal ini secara tidak langsung negara belum bisa memenuhi salah satu hak anak yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan.

Tidak terpenuhinya hak pendidikan anak dengan masih banyaknya anak putus sekolah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya bahwa faktor penyebab anak putus sekolah di daerah terpencil yakni disebabkan oleh faktor kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, orangtua anak terlalu fokus bekerja dan mencari uang, motivasi rendah, selanjutnya faktor lingkungan, jarak yang jauh dari rumah ke sekolah (Imran, 2014) faktor ekonomi yang merupakan penyebab utama anak putus sekolah (Wassahua, 2016) keadaan keluarga yang tidak harmonis, pemahaman masyarakat akan pendidikan yang kurang (Banjamin, Pati, & Singkoh, 2017) salah pergaulan dan faktor sekolah menjadi penyebab anak putus sekolah (Wulandari, 2017). Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan bagi anak putus sekolah yaitu melakukan pencurian, pemerasan dan perkelahian antar kampung maupun sesama mereka (Kulyawan, Pujiastuti, & Hanis, 2014).

Ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam membiayai kebutuhan sekolah anak, kurangnya perhatian orangtua terhadap anak, serta jarak dari rumah ke sekolah yang jauh menjadi salah permasalahan pendidik. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi angka putus sekolah sehingga terpenuhinya hak pendidikan anak, dengan beberapa program antara lain wajib belajar, Program Indonesia Pintar (PIP) dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Siswa Miskin (BSM) (Banjamin, Pati, & Singkoh, 2017).

Dengan melihat keadaan tersebut faktanya masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan hak pendidikan, berbeda dengan kebanyakan daerah lainnya masalah pendidikan yang terjadi di Kabupaten Bogor adalah masih banyaknya anak tidak pernah sekolah. Berdasarkan data dari Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) di Kabupaten Bogor tercatat bahwa bahwa 9,9% anak usia SD/MI dan 12,08% usia SMP/MTs tidak sekolah. Jenjang pendidikan menengah tercatat 40% anak usia SMA tidak sekolah pada 2017 (Bogoronline, 2017). Angka putus sekolah Pemkab Bogor pada 2016 yaitu 3.941 anak disetiap jenjang (SD-SMA), pada 2017 mengalami penurunan sebanyak 1.000 siswa, tersisa 2.491 anak putus sekolah di Kabupaten Bogor.

Salah satunya Kampung Mulyasari, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor merupakan satu kampung dari lima kampung yang berada di Desa Sukamulya. Jarak Kampung Mulyasari tidak jauh dari pusat kota Jakarta hanya berjarak kurang lebih 60 km, dan berjarak 25 km dari pusat Pemerintahan Kabupaten Bogor di Cibinong, namun pendidikan di sini belum terpenuhi dengan baik. Kampung Mulyasari terletak jauh di balik Gunung

Pancaniti, diapit oleh beberapa gunung dan kawasan hutan. Kampung Mulyasari berdiri pada tahun 2011 dan terbentuk dari eksodus masyarakat Gunung Sanggar karena pemukiman mereka hilang akibat diterjang longsor belum mendapat fasilitas memadai.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat di Kampung Mulyasari yang telah peneliti lakukan pada 12 Januari 2020 hak pendidikan anak belum terpenuhi dengan maksimal karena masih banyak anak-anak Kampung Mulyasari yang belum pernah merasakan sekolah layaknya sekolah formal seperti SD, SMP dan SMA. Di Kampung Mulyasari tidak dapat didirikan sekolah formal hal ini dikarenakan status tanah di Kampung Mulyasari yang merupakan milik Perhutani, dimana dalam mendirikan suatu satuan pendidikan diperlukannya pedoman pendirian serta rencana tata ruang wilayah sesuai dengan peraturan daerah yang ada di wilayah tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025. Bawasannya Kampung Mulyasari yang terletak di Gunung Pancaniti termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) yang harus dipertahankan sebagai hutan tetap.

Berdasarkan data di Kampung Mulyasari, Sukamakmur tidak ada satupun masyarakat yang memiliki ijazah sekolah. Terdiri dari 57 kepala keluarga dan 35 anak tidak sekolah memang tidak ada satupun anak usia 6 sampai 18 tahun yang memiliki ijazah sekolah. Jarak dari Kampung Mulyasari menuju sekolah terdekat 6 km dan untuk bisa sampai ke Kampung Mulyasari dapat ditempuh selama satu jam dari Cibakatul, akses jalan menuju kampung hanya bisa dilalui dengan

berjalan kaki dan kendaraan roda dua dari pusat keramaian, dengan jalan setapak yang terbuat dari bebatuan cadas dan tanah. Profesi kebanyakan warga Kampung Mulyasari adalah petani kopi, padi, kapulaga, pisang dan cengkeh serta bekerja serabutan.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas masih banyak anak-anak yang belum dapat mengakses pendidikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab, antara lain: keadaan ekonomi orangtua yang kurang mampu, dan belum tersedianya infrastruktur pendidikan di tempat tinggalnya, akses yang sulit serta jarak yang jauh menuju tempat sekolah terdekat. Padahal berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 tertulis bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan untuk pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus dibiayai oleh pemerintah. Isu ini merupakan isu yang relevan dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karena: 1. hak pendidikan merupakan hak yang diatur di dalam konstitusi negara Indonesia. 2. konstitusi merupakan landasan hukum tertinggi di dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. 3. Topik hak pendidikan bagi warga negara Indonesia dan konstitusi merupakan topik-topik yang dikaji selama menempuh pendidikan di Program Studi PPKN.

Berdasarkan latarbelakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai pemenuhan hak pendidikan pada anak tidak sekolah formal di Kampung Mulyasari sebagai pelaksanaan UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Dari penjelasan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada bagaimana pemenuhan hak pendidikan pada anak tidak sekolah formal di Kampung Mulyasari sebagai pelaksanaan UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1.

2. Subfokus Penelitian


Subfokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat yang terdiri dari anak tidak sekolah, orangtua anak tidak sekolah dan tokoh masyarakat Kampung Mulyasari mengenai urgensi pendidikan bagi anak-anak, serta pemenuhan hak pendidikan oleh pemerintah dan masyarakat pada anak tidak sekolah formal di Kampung Mulyasari.

C. Pertanyaan Penelitian

Dari penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini memiliki beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Kampung Mulyasari mengenai urgensi pendidikan bagi anak-anak?
2. Bagaimana upaya pemenuhan hak pendidikan oleh pemerintah dan masyarakat pada anak tidak sekolah formal di Kampung Mulyasari?

D. Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Konseptual